

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung  
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018  
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana**  
**Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali, Juli 2006**  
**Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNGJAWAB**  
**Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING**  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.  
Melisa Safitri, SH., M.H.

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat:**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto\_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

---

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

**ZAINAB OMPU JAINAH**

Email: zainab@ubl.ac.id

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

## ***ABSTRACT***

*The problem of criminal law enforcement in the narcotics and psychotropic crimes in Indonesia still faces many obstacles related to the development of society that occurred. The problem in this research is how is the imposition of capital punishment on the perpetrators of narcotics and psychotropic crimes in the practice of criminal justice in Indonesia. This research is normative law research through approach of legislation, conceptual. The result of the research shows that the imposition of capital punishment on narcotics and psychotropic criminals does not violate human rights because it is not contradictory to the provisions of Article 28A, Article 28I Paragraph (1) and Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution and does not violate Indonesia's international legal obligations from international agreements on the eradication of illicit trafficking of narcotics and psychotropic substances so that its law enforcement needs to be improved. Suggestions need to change the firm rules about the execution of the death sentence for the death row inmate for its implementation not too long.*

*Keywords: Law Enforcement, Dead Criminal,*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dimana saja selain terorisme. Negara-negara maju dan Indonesia telah menjadikan narkotika dan psikotropika dan terorisme sebagai musuh dunia yang harus diperangi, dan bagi negara-negara yang tidak serius dalam menanggulangi kedua masalah tersebut, akan dipandang

sebagai penghambat bahkan dipandang sebagai musuh yang harus diperangi juga.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan pengaruh negatif globalisasi, posisi Indonesia

yang sangat strategis pada posisi silang justru menjadi surga bagi sindikat perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya: jumlah penduduk yang banyak sangat potensial menjadi pasar peredaran, wilayah negara yang terdiri dari kepulauan menyebabkan adanya kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan. Saat ini narkotika dan

---

psikotropika menjadi masalah internasional yang sangat kompleks, rumit dan kronis, serta berkembang sangat cepat diluar prediksi aparat keamanan, walaupun telah banyak kasus yang berhasil diungkap. (Anonim <http://www.freelist.archives/ppi/02-2004>).

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkotika dan psikotropika.

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Indonesia, memerlukan upaya sinergis yang komprehensif multi dimensional, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan, hingga mencapai kondisi Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan

Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah propinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN propinsi dan BNN kabupaten/kota. (Penjelasan Undang-Undang No. 35 th. 2009, 2010, 82).

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melalui batas negara, dalam undang-undang Narkotika diatur mengenai kerjasama baik bilateral, regional maupun internasional. Diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih saja banyak menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara

---

agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Dan suatu hal yang klasik untuk mempersoalkan hukum akan selalu tertinggal dari norma masyarakat. Para sarjana kriminologi memandang bahwa kejahatan dari sisi sosiologis akan kelihatan lebih realistis dibandingkan dengan pandangan yuridis yang kaku dan statis.

Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya segala upaya penanggulangan bahaya narkoba dan psikotropika, namun dalam meratifikasi setiap negara cenderung bersikap hati-hati terutama menyangkut persoalan yurisdiksi hukum nasional masing-masing.

Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan semakin kuat dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai aturan lainnya yang terkait seiring dengan semakin canggihnya modus operandi pelaku kejahatan narkoba.

Salah satu tujuan adanya pemidanaan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dipertahankannya pidana mati dalam KUHP juga mengacu pada pandangan atas dasar memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dipertahankannya ide pidana mati untuk tindak pidana tertentu juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas

dendam/sewenang-wenang atau bersifat *extra legal execution*. Artinya, diadakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi /tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menghindari emosi/balas dendam pribadi/ masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

KUHP yang berlaku di Indonesia adalah warisan Belanda sejak 1 Januari 1918 atas dasar asas konkordansi, tetapi Belanda sendiri sejak tahun 1870 telah menghapuskan pidana mati. (J.E. Sahetapy, 1979, 37).

Menurut J.E. Sahetapy, tetap dipertahankannya pidana mati dalam KUHP di Indonesia hanyalah karena alasan rasial misalnya saksi pribumi tidak dapat dipercayai, dan alasan ketertiban umum dengan mengutip pendapat Lemaire, (D. Hazewinkel Suringa, tth, 37-38). yang mengatakan bahwa alasan-alasan yang patut untuk memasukkan pidana mati yang dikemukakan oleh para perancang ialah karena Hindia Belanda (baca : Indonesia pada waktu itu) adalah suatu daerah jajahan yang luas penduduknya terdiri atas berbagai ragam suku bangsa. "Pada hakekatnya" (*Uit den aard der zaak*), demikian Lemaire mengutip penjelasan para perancang, keadaan di Hindia Belanda pada waktu itu sangat berlainan dengan di Belanda. Di Hindia Belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan oleh karena itu keadaan di sini

---

mudah sekali menjadi kritis dan berbahaya dibandingkan dengan di Belanda. Susunan Pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk dapat melaksanakan langkah yang sama seperti di Belanda atau negara-negara lain di Eropa. Dalam keadaan demikian, tulis Lemaire, tidaklah bertanggung jawab untuk melepaskan suatu senjata ampuh sebagai pidana mati yang mempunyai sifat yang menakutkan yang tidak didapati dalam pidana penjara dan pidana kurungan. Beberapa perbuatan pidana di Hindia Belanda tidak dijelaskan yang mana mempunyai sifat yang berbahaya sehingga demi keharusan suatu pembalasan yang keras dan demi kepentingan ketertiban umum perlu diadakan pidana mati.

Penjatuhan pidana mati terhadap subjek tindak pidana narkotika dan psikotropika serta efek jera yang ditimbulkan dari vonis mati oleh pengadilan terhadap pelaku atau yang potensial menjadi pelaku jenis kejahatan tersebut dilakukan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan. Korban dari tindak pidana narkotika dan psikotropika pada umumnya adalah remaja yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika, hakim dalam beberapa kasus menjatuhkan putusan kepada pelaku

dengan pidana mati. Yang menjadi persoalan untuk dikaji bagaimanakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia?

Selanjutnya menarik pula untuk diteliti apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika melanggar hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat kajian tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka menarik untuk diteliti masalah Penegakan hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pidana Mati dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Ancaman pidana mati yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

a. Ancaman pidana mati di dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)

- 
4. Pasal 124 bis KUHP (me nyebabkan atau memudah kan atau menganjurkan huru hara).
  5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat mati).
  6. Pasal 340 KUHP (pem bunuhan berencana)
  7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekeras an yang mengakibat kan luka berat atau mati)
  8. Pasal 444 KUHP (pembaja kan di laut, di pesisir, dan di sungai yang meng akibatkan kematian).
  9. Pasal 479k ayat (2) dan Pasal 479o KUHP tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan.
- b. Ancaman Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP
1. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (Pnps) tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang mem perberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
  2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman ter hadap tindak pidana ekonomi.
  3. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan Pokok tenaga Atom
  4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (Pnps) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Ke giatan Subversi
  5. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke bijzondere Strafbepalingen*.
  6. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  7. Pasal 80 ayat (1)a, Pasal 80 ayat (2) a, Pasal 80 ayat (3)a, Pasal 82 ayat (1)a, Pasal 82 ayat (2)a, Pasal 82 ayat (3)a, Pasal 96 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sekarang sejak tanggal 12 Oktober 2009 diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2).
  8. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantas an tindak pidana korupsi.
  9. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantas an tindak pidana korupsi.
  10. Pasal 6, pasal 9, pasal 14, pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
  11. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### **Istilah Narkoba dan Psikotropika**

Istilah narkoba adalah akronim dari narkotika, psiko tropika dan obat-

---

obat terlarang, dan sudah menjadi istilah populer dimasyarakat untuk memudahkan menyebut suatu jenis obat atau za-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, apabila penggunaannya disalahgunakan. Selain istilah narkotika, ada juga istilah naza atau napza, yaitu akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.

Menurut Da'I Bachtiar, yang dimaksud narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya suatu nama tunggal untuk merujuk dan merangkum semua jenis bahan yang tergolong kedalam ketiga kelompok bahan tersebut. (Da'i Bachtiar, 2002, 2).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Selanjutnya masih terkait dengan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan, didalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 / th. 1992 tentang Kesehatan disebutkan batasan mengenai zat adiktif, yaitu: "bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis".

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yang berarti terbius, kata "*opium*" juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya sari buah candu (*poppy juice*), para ahli berpendapat bahwa bahan narkotika sudah dikenal sejak masa Yunani purba, melalui kisak epik "*Iliad*" berupa piala yang dapat mendatangkan kejahatan kepunyaan Helen, piala itu digunakan untuk meminum opium. (Michael Hann, 1994, 1).

Tanaman ganja (*Cannabis Sativa*) diperkirakan berasal dari India yang sudah sejak zaman pra-sejarah, pada mulanya diketahui dipergunakan untuk ritual upacara agama Hindu dan dianggap sebagai tanaman suci, dimana pendetanya menghisap bahan tersebut agar dapat berperan sebagai media berhubungan dengan dewa, bahan itu dikenal sebagai "*Bhang*" yang penggunaannya harus dengan petunjuk pendeta, diyakini sebagai sarana melihat surga bagi orang miskin dari kasta terendah. (Ramesh Chandra Dikshit, 1985, 123).

Pada saat masuknya agama Kristen seiring berkembangnya perdagangan dari India ke Asia lainnya, maka tanaman yang di India juga disebut "ganja" itu menyebar pula ke Inggris, Perancis,



---

Mesir, Yaman, Persia, Indonesia, Muangthai, Kamboja dan China. (Solomon H. Synder, 1971, 23).

Tanaman Candu (*papaver somniferum*) telah dikenal dalam pengobatan tradisional China sejak 2000 tahun yang lalu, tanaman yang disebut "Ma-yo" ini menyebar bersamaan dengan pesatnya perdagangan dari dan ke India, Pakistan, Persia, Afrika Utara, Meksiko dan sekitarnya.

Dataran China merupakan pusat tanaman candu dunia sampai meletusnya perang candu (antara Inggris dan China) yang berakibat candu dikurangi secara drastis karena terbukti merusak moral prajurit dan masyarakat waktu itu.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika golongan I dan golongan II tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan ancaman pidana mati sudah tidak terdapat dalam Undang-Undang psikotropika tersebut. Tentang pidana mati telah menjadi satu masuk dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika.

### **Penegakan Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika**

#### **1. Subtansi Hukum**

Yang dimaksud dengan materi hukum adalah aturan yang tertulis dan yang tidak tertulis yang mengatur segenap penyelenggaraan kehidupan nasional, yaitu aturan yang bersifat mengikat bagi semua komponen bangsa keseluruhannya yang merupakan dasar bagi terciptanya ketertiban, mem beri jaminan bagi masyarakat atas perlindungan dan kepastian hukum.

(Ketetapan MPR No. II/MPR/1992 tentang GBHN, bahan penataran P-4, 1994, 122).

Sudah sejak lama penyalahgunaan an narkotika menjadi lahan bisnis yang menggiurkan, sehingga tidak saja memperbudak generasi muda penerus bangsa, merasuki semua sektor kehidupan seperti mewarnai gemerlapnya dunia hiburan (*entertainment*), me ngotori sportifitas dunia olahraga, juga mencemari dunia pendidikan, bahkan oknum penegak hukum sendiri juga menjadi pecandu sekaligus pengedarinya.

Untuk dapat memberantas kejahatan narkotika dan psikotropika dibutuhkan materi hukum yang baik, diantaranya adalah adanya undang-undang yang mampu menampung penanganan setiap modus operandi pelaku yang sangat pesat inovasinya.

Di Indonesia telah diberlakukan beberapa per aturan perundang-undangan narkotika dan psikotropika, yaitu :

1. Ordonansi obat bius (Verdoovende Middelen Ordonantie) Stb. 1927 No. 278 Jo. No 536.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 berserta Protokol yang mengubahnya.
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
6. Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB

---

tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

7. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mencabut Undang-undang No. 9 Tahun 1976, sebagai mana diubah lagi dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Aparatur Penegakan Hukum

Ekstensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas sangat menentukan dalam keberhasilan proses penegakan hukum, hal ini sesuai dengan amanat dari *"the founding father"* pendiri negara kita yang dicantumkan dalam naskah penjelasan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum di amandemen), bahwa semangat para penyelenggara negara lebih menentukan meskipun aturan menteri hukum banyak kekurangan, artinya aturan yang baik tidak ada artinya bila dilaksanakan oleh aparatur yang tidak baik, sebaliknya aturan yang kurang baik bisa menjadi baik bila ditegakkan oleh aparatur yang baik. (UUD 1945 Penjelasan Pra Amandemen).

Aparatur yang baik adalah yang mengayomi masyarakat, mendukung pembangunan nasional yang dibarengi dengan kelembagaan yang mantap serta kualitas profesi yang meningkat, sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik sebagai pelayan, penyuluh, penerapan, dan sebagainya.

Apalagi mengingat semakin kompleknya permasalahan narkotika ini, sangat diperlukan adanya operator yang berkualitas dengan kualifikasi antara lain :berkemampuan profesional, integritas moral yang teruji, jujur, bersih, berwibawa, berani, sehat jasmani dan

rohani, berwibawa dan bertanggungjawab.

Aparatur yang ber peran dalam pemberantasan kejahatan narkotika seperti dari kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, BPOM, Lapas dan Bapas dan sebagainya, saat ini masing-masingnya seolah-olah jalan sendiri-sendiri (kurangnya koordinasi) dan sering saling menyalahkan.

## 3. Sarana dan Prasarana

Perkembangan kejahatan perdagangan illegal narkotika dengan berbagai modus operandi dan memanfaatkan kemajuan teknologi canggih, harus diantisipasi dengan menggunakan teknologi yang lebih modern (minimal sama canggihnya), namun kenyataan yang harus kita terima karena berbagai keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam pemberantasan kejahatan narkotika jauh ketinggalan dari yang digunakan pelaku.

Kemajuan teknologi informasi yang seperti perangkat elektronik modern belum menyentuh Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) nasional, sehingga belum mampu mendukung proses penegakan hukum secara efektif.

Sarana dan prasarana yang memadai adalah sangat penting, karena dapat memberikan daya dukungan perangkat yang optimal dan menjamin kelancaran tugas aparat penegakan ketentuan materi hukum.

## 4. Partisipasi Masyarakat

Kejahatan narkotika dan psikotropika adalah salah satu penyakit yang ada dalam masyarakat, kejahatan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat

---

kepada masyarakat, maka penanggulangannya juga harus mengikut sertakan masyarakat, tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara terpadu mustahil penanggulangannya akan berhasil.

Saat ini partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum narkoba masih sangat memprihatinkan, jangankan masyarakat lain, para keluarga pemakai pun banyak yang enggan melaporkan persoalan yang menimpa keluarganya dengan berbagai alasan (malu, aib keluarga, kasihan, takut dipenjara, dan sebagainya), rehabilitasi pun dilakukan secara diam-diam dengan caranya sendiri sehingga penanganannya tidak komprehensif dan tidak terpadu.

Sejak beberapa waktu yang lalu ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti GRANAT (Gerakan Anti Narkoba) yang telah berpartisipasi, namun baru terbatas pada penyuluhan dan sosialisasi.

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat, termasuk juga para pemakai sendiri sebagai anggota masyarakat, yang sebagian besarnya adalah generasi muda (kaum remaja) penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan obat saja, melainkan sebagai problema kemanusiaan (masalah sosial) yang berdampak sangat luas, semakin marak dengan beberapa sebab antara lain : (Seminar Kriminologi II, 1972)

1. Pengaruh negatif globalisasi, pesatnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi disertai dengan derasnya ekspansi, transisi

dan adaptasi budaya asing yang berbeda dengan kepribadian lama, yang merubah pola hidup dan tingkah laku / perilaku sosial terutama kaum muda yang dalam proses mencari jati diri, tanpa adanya alternatif sebagai “counter culture”, hal ini terbukti dari suatu penelitian bahwa 30% puntung rokok yang dikumpulkan dari hotel yang dihuni wisatawan asing di Bali mengandung heroin, morfin, dan ganja. (MABAK Polri (Komando Satuan Utama Reserse Narkoba, 1977, 56).

2. Berubahnya fungsi keluarga, fungsi keluarga sebagai sarana pendidikan pertama dan utama telah bergeser, pada saat ekonomi semakin sulit kedua orang tua terlalu sibuk mencari nafkah, anak-anak terlantar tanpa bimbingan yang mengakibatkan kerenggangan hubungan (yang tua berpegang teguh pada nilai lama, yang muda anggap kuno dan lapuk) dan bahkan lepas kontrol mengikut gejala jiwa mudanya mencari pelarian sendiri, “Pubertet psychis” dapat timbul saat seorang anak selesai pendidikan keluarga/sekolah mengalami kekosongan sebelum diterima dalam kehidupan dewasa. (R. wahyudi B. Singalodra, tth, 31).

3. Kontrol sosial yang makin tipis, seiring dengan mengentalnya pola hidup individualistis, orang makin tak peduli dengan lingkungannya, dengan tetangga tidak sempat bertegur sapa lagi (rumah dipagar tinggi, mobil berkaca gelap), bila ada yang menjadi korban kejahatan tak ada yang mau menolong karena takut ikut-ikutan

- 
- terlibat, hal ini terbukti sulitnya mencari saksi kasus narkoba.
4. Rasa setia kawan / kelompok yang ber lebihan, untuk bisa diterima dan diakui pada suatu kelompok (supaya diakui kehebatannya) anak muda rela melaku kan apa saja termasuk narkoba.
  5. Pengaruh gencarnya iklan obat menggugah persepsi masyarakat, bahwa semua obat adalah baik dan bermanfaat, dan dapat diperoleh dengan mudah.
  6. Pengaruh penyuluhan yang menampilkan “*public figure*” mantan pecandu, yang menimbulkan kesan bahwa kecandu an dapat diobati, mencoba sekali tidak apa-apa sebagai penambah pengalaman (sekedar ingin tahu).
  7. Karena penyakit tertentu yang diobati dengan narkoba jenis tertentu dalam waktu yang lama, yang menyebabkan keter gantungan, atau kerja yang terlalu keras dalam suasana tegang yang mendambakan suasana santai dan glamour.

Dalam Seminar Kriminologi II tahun 1972 disimpulkan beberapa faktor utama penyebab penyalah gunaan narkoba, yaitu :

- a. Faktor medis: (yang dibenarkan hukum), seperti gangguan jiwa, operasi bedah dan sebagainya)
- b. Faktor Psikis: ingin mengalami (*the experience seeking*) mencari inspirasi bagi seniman/artis, menambah rasa percaya diri, pelarian dari kenyataan yang menyebabkan frustasi (*the obtillation seeking*), ingin coba-coba dan sebagainya.

- c. Faktor sosio kultural: Rasa setia kawan, upacara adat, suasana lingkungan yang mendukung dan mudah nya memperoleh barang dipasar gelap.

Saat ini penegakan hukum kejahatan narkoba di Indonesia makin mem prihatinkan, dimana sejak lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan khusus sebesar 30%, 41 orang telah divonis mati, namun baru satu orang yang bisa dieksekusi, karena ditemui nya sejumlah hambatan.

Seperti kasus bagi terpidana Ayodhya Prasad Chaobey warga negara India, yang eksekusinya telah dilaksanakan pada awal Agustus 2004, telah tertunda hampir 10 tahun (setelah semua upaya hukum dilalui sejak banding, kasasi, peninjauan kembali dua kali, permohonan grasi dua kali) saat ini ketika kejaksan melaksanakan eksekusi mendapat protes dari beberapa pihak seperti pemerintahan India (melalui kedubesnya) dan lembaga amnesty internasional, dengan alasan karena terpidana mati menjalani hukuman ganda / komulatif (penjara 10 tahun dan hukuman pidana mati).

Hal ini menjadi makin controversial, ketika dihubungkan dengan salah satu Pasal dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menyatakan bahwa, bagi seseorang yang dijatuhi pidana mati yang telah menjalani masa pe nahanan selama 10 tahun lebih hukuman mati berubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dari uraian ini semakin jelas bahwa penegakan hukum itu (narkoba dan psikotropika), memerlukan keterpaduan semua pihak, apalagi kerja

---

jaringan mafia sangat rapi dan sangat sulit diungkap.

Secara umum jaringan perdagangan gelap narkoba itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa tingkat seperti:

1. Pengecer lokal: menjual langsung kepada pe makai, beroperasi di lingkungan orang-orang yang sudah dikenal dan sangat hati-hati terhadap orang asing (polisi yang menyamar)
2. Pengecer daerah: di samping melakukan pen jualan langsung dalam partai lebih besar juga membawahi beberapa pengecer lokal.
3. Pengedar wilayah: mem bawahi beberapa pe ngecer daerah dan tidak melakukan langsung kepada pemakai, kecuali pihak tertentu dalam jumlah besar. Untuk menyulitkan petugas me ngungkap jaringan biasa nya pengecer lokal tidak mengenal siapa pengen al wilayah dan tidak dapat berhubun gan langsung.
4. Supplier atau distributor: Umumnya hanya mem punyai hubungan kerja fungsional dengan peng edar wilayah, hanya bertugas sebagai pen suply barang dan tidak menerima uang pembeli an barang karena uang dikirim kerekening sindikat, mereka hanya berfungsi sebagai salah satu kaki tangan jaringan dan hanya berhubun gan dengan salah satu kaki tangan jaringan dan mereka tidak mengenal siapa bos sebenarnya.
5. Sindikat: Dipimpin oleh sejumlah pimpinan bos yang misterius yang hanya dikenal dalam jumlah sangat terbatas, masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri dan biasanya mempunyai

usaha resmi sebagai kedok, karena itu mereka memiliki koneksi yang luas kepada elit kekuasaan dan aparat terkait baik nasional maupun internasional.

Hierarki organisasi pedagang gelap narkoba seperti di atas bersifat tertutup, semakin tinggi tingkatannya maka semakin tinggi pula tingkat ke rahasiaannya, dengan sistem komando yang tegas dan keras, anggota yang gagal dalam tugas apalagi yang berkhianat akan menerima sanksi yang sangat kejam, brutal dan menghalalkan segala cara, bahkan kepada aparat yang tak bisa diajak kompromi, dan semua mereka itu bukanlah termasuk pemakai, mereka sangat paham resiko meng komsumsi barang terhadap kehidupan mereka.

Dengan demikian keterpaduan antara semua komponen sistem dalam penegakan hukum adalah suatu keharusan, untuk mengimbangi semakin rapinya kerja jaringan internasional perdagangan gelap narkoba dan psikotropika.

### III. PENUTUP

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan. Saran

yang peneliti dikemukakan adalah perlu adanya perubahan aturan yang tegas tentang eksekusi putusan pidana mati bagi terpidana mati agar pelaksanaannya tidak terlalu lama dan cara pelaksanaannya dilakukan dengan ditembak sampai mati, diubah menjadi disuntik mati dengan suntikan lethal anesthesia dengan mengamandemen PenPres No. 2 Tahun 1964.

#### **DAFTAR PUS TAKA**

##### **BUKU**

- D. Hazewinkel Suringa, *Juleiding tot de studie van het Nederlandse stafarecht*.
- Harold J. Cornacchia, *Drugs In The Class Room*, (London, CV, Mosby, Company, Saint Louis, 1973).
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Michael Hann, *The Crutch that Crippless* dalam buku Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994).
- Ramesh Chandra Dikshit, *Problem of Drug Its Prevention and Control*, UNAFEI Report Number 27, April 1985.
- R. wahyudi B. Singalodra, *Narkotika, Masalah dan Aspeknya* (Jakarta, DEPKEH.RI, tanpa tahun)
- Solomon H. Synder, *Uses of Marijuana*, (London, Oxford University Press, 1971),

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- UUD 1945 (Penjelasan, Pra-amandemen)
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1992 tentang GBHN, bahan penataran P-4, Jakarta, BP-7 Pusat, 1994.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penjelasan Undang-Undang Narkotika (UU RI no. 35 th. 2009), Penerbit: Sinar Grafika, cet.1, 2010.

Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007.

##### **SUMBER LAIN**

Anonim, Kedudukan Indonesia dalam Lalu Lintas Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika, <http://www.freelist:archives/ppi/02-2004>.

Armada Riyanto, *Ilusi Hukuman Mati*, Harian Kompas, Senin 5 November 2007.

Da'i Bachtiar, "Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika", makalah disampaikan dalam seminar Nasional Badan Narkotika Nasional, 16 April 2002.

Seminar Kriminologi II di Jakarta tahun 1972

MABAK Polri (Komando Satuan Utama Resersi Narkotika). *Masalah Penyalahgunaan Narkotika dalam Rangka membina Pembinaan Remaja*, Jakarta, 1977.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**

## **PRANATA HUKUM**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng  
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan  
tami\_rusli@yahoo.co.id

---

**ISSN 1907-560X**